



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 173/PID.B/2012/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : GU TIAN XIN;
Tempat Lahir : Fujian, China ;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 03 Januari 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Wogekel Distrik Ilwayap Kabupaten Merauke;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Nelayan / ABK KM Jade 2 ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh ;

- 1 Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan, sejak tanggal tanggal 07 Oktober 2012 sampai dengan 26 Oktober 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan 05 Desember 2012 ;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan, sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan 11 Desember 2012 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan 26 Desember 2012 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan 24 Februari 2013 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan 26 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum EFREM FANGOHOY, S.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 173/Pen.Pid/2012/ PN. Mrk tertanggal 10 Desember 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari dan tanggal sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan terdakwa **GU TIANXIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana pada dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GU TIANXIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah terdapat tulisan Calvin Klein ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam motif tulisan ;**dirampas untuk dimusnahkan;**
- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pleidoi secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2013 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pleidoi terdakwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **GU TIANXIN**, pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 23.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di kamar Nahkoda Kapal KM Jade 2 di Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain**, yakni korban SUN ZHAOGUO, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya terdakwa ada pertengkaran mulut dengan korban SUN ZHAOGUO diatas kapal sehubungan dengan pembagian makanan kemudian korban sempat memukul terdakwa pada bagian kepala serta memojokkan terdakwa sehingga membuat terdakwa sakit hati kemudian kemudian terdakwa keluar dan menghindari dari korban dan masuk ke dalam kamar namun karena terdakwa merasa sakit hati dibuat begitu oleh korban maka terdakwa mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban, dengan cara terdakwa keluar dari kamar dan mengambil sebuah parang yang tersimpan dibawah kemudi kapal dekat dengan alat untuk menaikkan jaring dan selanjutnya terdakwa menuju ke kamar korban melewati tangga kapal bagian kiri dan setelah terdakwa masuk ke dalam kamar korban, terdakwa melihat korban sedang berbaring di tempat tidur dan terdakwa kemudian mendekati korban selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban kaget terbangun dan hendak merebut parang yang terdakwa pegang namun terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah leher sebelah kanan korban yang mengakibatkan luka robek sehingga korban terjatuh ke lantai kapal dan selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 6 (enam) kali namun terdakwa tidak ingat mengenai bagian mana saja karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan emosi. Setelah korban tidak bergerak terdakwa keluar melewati pintu ruang kemudi bagian kiri langsung menuju kamar terdakwa dan sempat berbaring kemudian terdakwa keluar kamar dengan membawa parang dan membuang parang yang digunakan untuk melukai korban ke laut selanjutnya terdakwa membersihkan badan di dalam drum plastik tempat air dan kemudian terdakwa kembali ke kamar ;

----- Kemudian sekitar pukul 23.30 wit saksi LI MING (Mualim) masuk ke dalam kamar korban karena saksi satu kamar dengan korban dan saksi LI MING kaget karena melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dalam keadaan terbaring di lantai kamar dengan berlumuran darah dan terdapat banyak luka di tubuhnya selanjutnya saksi LI MING menuju ke kamar ABK dan memberitahukan kepada saksi CHAO JI YIN (Kepala Dek) dan saksi LI MING memanggil saksi SUN JI BING (Masinis II) untuk bersama-sama melihat kondisi korbandan ternyata korban sudah meninggal dunia dimana pada tubuh korban terdapat luka bacok di bagian kepala atas dan belakang, kepala samping hingga bagian pipi, bagian telinga, leher tangan kanan, lutut kaki kiri serta bagian punggung dan korban hanya memakai celana dalam saja ;

----- Bahwa kemudian saksi LI MING ingat sebelumnya bahwa sekitar pukul 19.00 wit diatas Kapal Jade 2 mendengar suara ribut-ribut antara terdakwa dengan korban namun saksi LI MING tidak tahu ada permasalahan apa, kemudian saksi CHAO JI YIN (Kepala Dek) pada pukul 21.00 wit bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "Sebelum pagi harus ada yang mati" dan terdakwa bercerita bahwa korban telah memukul terdakwa dan terdakwa sakit hati dengan korban karena telah dipojokkan namun saksi tidak mengerti maksud dari terdakwa sehingga membuat saksi LI MING dan saksi CHAO JI YIN (Kepala Dek) curiga terhadap terdakwa sehingga memberitahukan kepada saksi KUSEN TOMO dan kemudian bersama-sama dengan petugas kepolisian mendatangi terdakwa di kamarnya dan kemudian membawa terdakwa ke kantor polisi ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SUN ZHAOGUO meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No : SKK/10/01/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit PT. Dwikarya Reksa Abadi dr. Djundjung Petrus G. Perdana, MARS serta hasil visum et repertum Nomor : RSDRA/10/121002/CN tanggal 02 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djundjung Petrus G. Perdana, MARS, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit PT. Dwikarya Reksa Abadi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a Mayat dalam kondisi telanjang dada dan hanya mengenakan celana dalam warna hitam serta terbungkus kain selimut. Tubuh mayat bersimbah darah dengan penuh luka bacokan di beberapa tempat ;
- b Mayat adalah mayat seorang laki-laki bangsa Cina, umur 33 tahun, kulit berwarna kuning langsung ;
- c Rambut kepala berwarna hitam, lurus, pendek. Pada daerah kepala atas terdapat dua luka robek sepanjang 10 cm dan 8 cm ;
- d Kedua mata setengah terbuka dan tidak menunjukkan ada kelainan ;
- e Hidung berbentuk biasa ;
- f Di daerah muka terdapat luka robek terbuka sepanjang 10 cm dari pipi kiri ke kening sebelah kiri dan luka robek menyilang sepanjang 8 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Di daerah pipi kanan terdapat luka robek terbuka sepanjang 1 cm mulai dari pipi kanan lalu memutus telinga kanan sampai belakang leher kanan dan luka tersebut menembus sampai tulang tengkoraknya pecah (daerah oksipital) ;
- h Di leher kanan terdapat luka robek terbuka sepanjang 8 cm dengan kedalaman 2 cm;
- i Pada daerah punggung terdapat luka robek terbuka sepanjang 15 cm, menembus tulang belakang dan paru-paru dan dibawahnya ada luka robek terbuka sepanjang 8cm ;
- j Pada daerah lengan kanan atas terdapat luka robek ukuran 7 cm, di daerah siku kanan ada luka robek 5 cm dan dipergelangan tangan kanan ada luka robek sepanjang 5 cm serta punggung tangan kanan terdapat luka robek sepanjang 10 cm;
- k Daerah antara jempol tangan kanan dan telunjuk ada luka robek ukuran 5 cm ;
- l Di daerah lutut kiri terdapat luka robek terbuka sepanjang 20 cm melintang sampai ke tungkai bawah kiri ;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa orang tersebut meninggal karena luka robek dalam di daerah kepala yang berakibat pecahnya tengkorak belakang (daerah tulang oksipital) serta luka robek di daerah punggung yang menembus tulang belakang sampai paru-paru yang semuanya berakibat pendarahan hebat yang menyebabkan kematian ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **GU TIANXIN**, pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 23.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di kamar Nahkoda Kapal KM Jade 2 di Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**, yakni korban SUN ZHAOGUO, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya terdakwa ada pertengkaran mulut dengan korban SUN ZHAOGUO diatas kapal sehubungan dengan pembagian makanan kemudian korban sempat memukul terdakwa pada bagian kepala serta memojokkan terdakwa sehingga membuat terdakwa sakit hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kemudian terdakwa keluar dan menghindari dari korban dan masuk ke dalam kamar namun karena terdakwa merasa sakit hati dibuat begitu oleh korban maka terdakwa mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban, dengan cara terdakwa keluar dari kamar dan mengambil sebuah parang yang tersimpan dibawah kemudi kapal dekat dengan alat untuk menaikkan jaring dan selanjutnya terdakwa menuju ke kamar korban melewati tangga kapal bagian kiri dan setelah terdakwa masuk ke dalam kamar korban, terdakwa melihat korban sedang berbaring di tempat tidur dan terdakwa kemudian mendekati korban selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban kaget terbangun dan hendak merebut parang yang terdakwa pegang namun terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah leher sebelah kanan korban yang mengakibatkan luka robek sehingga korban terjatuh ke lantai kapal dan selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 6 (enam) kali namun terdakwa tidak ingat mengenai bagian mana saja karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan emosi. Setelah korban tidak bergerak terdakwa keluar melewati pintu ruang kemudi bagian kiri langsung menuju kamar terdakwa dan sempat berbaring kemudian terdakwa keluar kamar dengan membawa parang dan membuang parang yang digunakan untuk melukai korban ke laut selanjutnya terdakwa membersihkan badan di dalam drum plastik tempat air dan kemudian terdakwa kembali ke kamar ;

----- Kemudian sekitar pukul 23.30 wit saksi LI MING (Mualim) masuk ke dalam kamar korban karena saksi satu kamar dengan korban dan saksi LI MING kaget karena melihat korban dalam keadaan terbaring di lantai kamar dengan berlumuran darah dan terdapat banyak luka di tubuhnya selanjutnya saksi LI MING menuju ke kamar ABK dan memberitahukan kepada saksi CHAO JI YIN (Kepala Dek) dan saksi LI MING memanggil saksi SUN JI BING (Masinis II) untuk bersama-sama melihat kondisi korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia dimana pada tubuh korban terdapat luka bacok di bagian kepala atas dan belakang, kepala samping hingga bagian pipi, bagian telinga, leher tangan kanan, lutut kaki kiri serta bagian punggung dan korban hanya memakai celana dalam saja ;

----- Bahwa kemudian saksi LI MING ingat sebelumnya bahwa sekitar pukul 19.00 wit diatas Kapal Jade 2 mendengar suara ribut-ribut antara terdakwa dengan korban namun saksi LI MING tidak tahu ada permasalahan apa, kemudian saksi CHAO JI YIN (Kepala Dek) pada pukul 21.00 wit bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “Sebelum pagi harus ada yang mati” dan terdakwa bercerita bahwa korban telah memukul terdakwa dan terdakwa sakit hati dengan korban karena telah dipojokkan namun saksi tidak mengerti maksud dari terdakwa sehingga membuat saksi LI MING dan saksi CHAO JI YIN (Kepala Dek) curiga terhadap terdakwa sehingga memberitahukan kepada saksi KUSEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMO dan kemudian bersama-sama dengan petugas kepolisian mendatangi terdakwa di kamarnya dan kemudian membawa terdakwa ke kantor polisi ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SUN ZHAOGUO meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No : SKK/10/01/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit PT. Dwikarya Reksa Abadi dr. Djundjung Petrus G. Perdana, MARS serta hasil visum et repertum Nomor : RSDRA/10/121002/CN tanggal 02 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djundjung Petrus G. Perdana, MARS, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit PT. Dwikarya Reksa Abadi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a Mayat dalam kondisi telanjang dada dan hanya mengenakan celana dalam warna hitam serta terbungkus kain selimut. Tubuh mayat bersimbah darah dengan penuh luka bacokan di beberapa tempat ;
- b Mayat adalah mayat seorang laki-laki bangsa Cina, umur 33 tahun, kulit berwarna kuning langsung ;
- c Rambut kepala berwarna hitam, lurus, pendek. Pada daerah kepala atas terdapat dua luka robek sepanjang 10 cm dan 8 cm ;
- d Kedua mata setengah terbuka dan tidak menunjukkan ada kelainan ;
- e Hidung berbentuk biasa ;
- f Di daerah muka terdapat luka robek terbuka sepanjang 10 cm dari pipi kiri ke kening sebelah kiri dan luka robek menyilang sepanjang 8 cm ;
- g Di daerah pipi kanan terdapat luka robek terbuka sepanjang 1 cm mulai dari pipi kanan lalu memutus telinga kanan sampai belakang leher kanan dan luka tersebut menembus sampai tulang tengkoraknya pecah (daerah oksipital) ;
- h Di leher kanan terdapat luka robek terbuka sepanjang 8 cm dengan kedalaman 2 cm ;
- i Pada daerah punggung terdapat luka robek terbuka sepanjang 15 cm, menembus tulang belakang dan paru-paru dan dibawahnya ada luka robek terbuka sepanjang 8cm ;
- j Pada daerah lengan kanan atas terdapat luka robek ukuran 7 cm, di daerah siku kanan ada luka robek 5 cm dan dipergelangan tangan kanan ada luka robek sepanjang 5 cm serta punggung tangan kanan terdapat luka robek sepanjang 10 cm ;
- k Daerah antara jempol tangan kanan dan telunjuk ada luka robek ukuran 5 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Di daerah lutut kiri terdapat luka robek terbuka sepanjang 20 cm melintang sampai ke tungkai bawah kiri ;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa orang tersebut meninggal karena luka robek dalam di daerah kepala yang berakibat pecahnya tengkorak belakang (daerah tulang oksipital) serta luka robek di daerah punggung yang menembus tulang belakang sampai paru-paru yang semuanya berakibat pendarahan hebat yang menyebabkan kematian.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dakwaan Jaksa Penuntut umum dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1 Saksi **KUSEN TOMO** ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012 sekitar jam 23.00 wit didalam kamar nahkoda KM Jade 2 di Kampung Wogekel Distrik Ilwayap Kabupaten Merauke ;
- Bahwa pada saat kejadian kapal KM Jade 2 sedang berlabuh di dermaga ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa GU TIANXIN sedangkan yang menjadi korbannya adalah SUN ZHAOGOU ;
- Bahwa pada waktu itu kami menemukan korban di ruang kemudi di kamar Nahkoda ;
- Bahwa korban dan terdakwa sama-sama bekerja di kapal KM Jade 2 milik PT. Dwikarya Reksa Abadi ;
- Bahwa korban pertama kali ditemukan oleh saksi LI MING, dimana waktu ditemukan korban sudah berlumuran darah, terdapat banyak luka bacokan benda tajam dan korban hanya mengenakan celana dalam saja di dalam kamarnya ;
- Bahwa saksi LI MING juga bekerja dikapal tersebut sebagai Mualim I dan tinggal satu kamar dengan korban ;
- Bahwa setelah menemukan korban kemudian saksi LI MING langsung memanggil anak buah kapal yang lain dan kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan selanjutnya saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan kemudian polisi meninjau tempat kejadian perkara ;

- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi LI MING, saksi dan saksi LI MING mengecek korban di kamar dan saksi LI MING memastikan korban apakah masih hidup dengan menaruh jarinya didekat hidung korban dan diketahui bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa saksi mendapat informasi sebelumnya terdakwa bertengkar dengan korban ;
- Bahwa kami kemudian ke kamar terdakwa Gu Tianxin dan kami mendapati terdakwa sedang berbaring dikamarnya dan terdapat bercak darah di sekitar kamar terdakwa ;
- Bahwa waktu kami bertanya kepada terdakwa siapa pelaku pembunuhan terhadap korban, terdakwa menjawab bahwa terdakwalah pelakunya ;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pembunuhan karena terdakwa dipukul oleh korban didepan teman-temannya sehingga terdakwa merasa terhina dan akhirnya terdakwa dendam pada korban dan melakukan pembunuhan terhadap korban ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dia tidak punya maksud untuk membunuh korban, namun terdakwa timbul emosinya dan spontanitas membunuh korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban tersebut biasanya digunakan untuk bekerja memotong ikan ;
- Bahwa malam itu juga terdakwa diamankan oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu pertama kali terdakwa mengayunkan parang ke arah korban, korban kaget dan terbangun kemudian korban memberi perlawanan kepada terdakwa dan terdakwa memukul korban sehingga kacamata terdakwa jatuh dan pecah sehingga terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas namun terdakwa mengarahkan parang yang terdakwa pegang ke arah korban ;
- Bahwa terdakwa belum berkeluarga ;

Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah dipanggil saksi-saksi dalam perkara ini, berhubung kemudian saksi-saksi atas nama 2). **CAO JI YIN**, 3). **LI MING**, dan 4). **SUN JI BING** setelah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan yang sah, maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut yang telah disumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik dan terlampir dalam berkas perkara ini, untuk dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2 Saksi **CAO JI YIN** ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 23.00 wit diatas kapal KM Jade 2 tepatnya didalam kamar Nahkoda di Kampung Wogekel Distrik Ilwayap Kab. Merauke ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa GU TIANXIN sedangkan yang menjadi korban adalah SUN ZHAO GOU ;
- Bahwa saat pembunuhan saksi berada di kapal KM DWIKARYA 29 sedang duduk dan cerita-serita bersama teman-teman diatas kapal DWIKARYA 29, dan setelah itu saksi pulang ke Kapal Jade 2 lalu saksi tidur di kamar saksi lalu Mualim I saksi LI MING memberitahu saksi bahwa diatas ada orang dibunuh ;
- Bahwa pada saat saksi diberitahu ada orang dibunuh kemudian saksi langsung ke tempat kejadian ternyata yang dibunuh adalah Nahkoda SUN ZHAOGOU lalu saksi memanggil saksi SUN JI BIN dan saksi bersama saksi SUN JI BIN melihat korban kemudian saksi SUN JI BIN meletakkan jari-jari tangannya dihidung korban untuk mengecek apakah korban masih hidup atau tidak dan ternyata korban sudah sudah meninggal ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mendengar suara keributan antara korban dan terdakwa karena ada bunyi mesin kapal ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara terdakwa dengan korban sehingga terdakwa bisa membunuh korban saat itu tetapi sebelum terdakwa melakukan pembunuhan saksi melihat terdapat luka pada bagian wajah dan bibir terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan alat apa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka pada bagian tubuh yaitu pada bagian kepala, leher, lengan tangan kanan dan wajah bagian kiri dan kanan, telinga lutut dan belakang sehingga korban meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi **LI MING** ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa karena sehubungan dengan masalah pembunuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 23.00 wit. diatas kapal KM Jade 2 tepatnya di ruang kemudi kamar Nahkoda dan Mualim I diatas KM Jade 2 yang sedang sandar di dermaga Perusahaan Dwi Karya Reksa Abadi Kampung Wogekel Distrik Ilwayap Kab.Merauke
- Bahwayang melakukan pembunuhan adalah terdakwa GU TIANXIN sedangkan yang menjadi korban adalah SUN ZHAOGOU ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun korban yang mana keduanya sama-sama bekerja dengan saksi dikapal KM Jade 2, yaitu terdakwa sebagai anak buah kapal sedangkan korban adalah Nahkoda Kapal ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut sekitar pukul 23.30 wit pada saat saksi kembali dari kapal Dwi Karya 30 untuk tidur di kamar dan saksi tidur satu kamar dengan korban dan pada saat saksi masuk ke kamar saksi melihat korban sudah dalam keadaan terbaring di lantai kamar dengan berlumuran darah dan terdapat banyak luka ditubuhnya ;
- Bahwa saksi melihat korban terakhir kali sebelum terjadi pembunuhan sekitar pukul 19.00 wit, saat itu saksi mendengar korban sedang ribut-ribut terdakwa namun saya tidak tahu masalah apa yang diributkan oleh keduanya ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wit terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sebelum pagi harus ada yang mati ;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwalah yang melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan sebilah parang milik kapal yang biasa digunakan untuk memotong ikan hasil tangkapan di laut dan terdakwa juga mengakui bahwa parang tersebut telah dibuang ke laut di sekitar tempat sandar kapal Jade 2 ;
- Bahwa saksi mengetahui dan masih ingat ciri-ciri parang tersebut, yaitu terbuat dari besi persegi empat dengan panjang sekitar 30 cm lebar sekitar 18 cm warna kuning karatan dan bergagang plastik warna abu-abu ;

Atas keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkannya ;

4 Saksi **SUN JI BING** ;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa karena sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 23.00 wit. diatas kapal KM Jade 2 tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang kemudi kamar Nahkoda dan Mualim I KM Jade 2 yang sedang sandar di dermaga Perusahaan Dwi Karya Reksa Abadi Kampung Wogekel Distrik Ilwayap Kab.Merauke ;

- Bahwa bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa GU TIANXIN sedangkan yang menjadi korban adalah SUN ZHAOGOU ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun korban yang mana keduanya sama-sama bekerja dengan saksi dikapal KM Jeda 2, yaitu terdakwa sebagai anak buah kapal sedangkan korban adalah Nahkoda Kapal ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar ABK yang berada di deck bawah KM Jade 2 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut sekitar pukul 23.40 wit, pada saat itu saksi dibangunkan oleh Kepala Deck Kapal saksi CHAO JI YIN yang memberitahukan kepada saksi bahwa Nahkoda/korban telah dibunuh kemudian saksi bersama dengan saksi LI MING, saksi CAO JI YIN dan saksi masuk ke dalam kamar Nahkoda untuk memastikan kondisi korban, dan pada saat saksi memegang tangan korban sudah dingin dan korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat saksi menemukan korban sudah dalam keadaan terbaring di lantai kamarnya dengan kondisi berlumuran darah dan tubuhnya penuh luka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa melakukan pembunuhan namun dilihat dari luka yang ada pada tubuh korban luka tersebut disebabkan oleh benda tajam ;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi mengenali celana dalam yang dikenakan oleh korban ;

Atas keterangan saksi IV tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ bahwa terdakwa mengerti diperiksa berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan korban SUN ZHAOGUO meninggal dunia ;
- ⇒ bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 pada malam hari diatas kapal KM Jade 2 yang bersandar di dermaga tepatnya didalam kamar Nahkoda di Kampung Wogekel Distrik Ilwayap Kab. Merauke ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa tidak ingat jam berapa waktu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- ⇒ bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa dan korbannya adalah nahkoda Kapal Jade 2 yaitu SUN ZHAOGOU ;
- ⇒ bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban pernah memukul terdakwa sehingga terdakwa merasa terhina dan dendam kepada korban SUN ZHAOGOU ;
- ⇒ Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai rencana untuk membunuh korban namun sebelumnya terdakwa berharap korban mau minta maaf pada saya atas pemukulan yang dilakukannya tetapi korban tidak pernah meminta maaf kepada terdakwa sehingga terdakwa dendam kepada korban ;
- ⇒ Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang yang biasa digunakan untuk memotong ikan ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebilah parang, yang biasa digunakan untuk memotong ikan yang disimpan di dekat haluan kapal, dan selanjutnya terdakwa menuju ke kamar korban SUN ZHAOGOU ;
- ⇒ Bahwa sesampainya di kamar korban terdakwa melihat korban sedang tidur dan terdakwa mengayukan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan yang diarahkan kepada korban dan mengenai pipi kanan korban sehingga korban kaget dan berusaha merebut parang yang terdakwa pegang sehingga mengakibatkan kaca mata terdakwa jatuh sehingga pandangan saya samar-samar dan terdakwa mengayukan parang berulang-ulang kepada korban ;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa menganiaya korban kemudian terdakwa masuk ke kamar terdakwa dan berbaring ditempat tidur memikirkan bahwa terdakwa sudah membunuh korban ;
- ⇒ Bahwa setelah itu terdakwa membersihkan kamar dan terdakwa melihat parang yang tadi digunakan untuk menganiaya korban, kemudian terdakwa mengambil parang tersebut dan membuangnya ke laut dan setelah itu terdakwa membersihkan diri di dalam drum plastik tempat air dan kemudian terdakwa kembali ke kamar;
- ⇒ Bahwa waktu itu terdakwa membawa parang karena terdakwa takut kalau korban memukul terdakwa ;
- ⇒ Bahwa waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- ⇒ Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak bertemu lagi dengan korban karena korban sudah meninggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini ;
- ⇒ Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada paman korban yakni saksi SUN JI BIN ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna merah terdapat tulisan Calvin Klein dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam motif tulisan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : RSDRA/10/121002/CN tanggal 02 Oktober 2012 dan Surat Keterangan Kematian No : SKK/10/01/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit PT. Dwikarya Reksa Abadi dr. Djundjung Petrus G. Perdana, MARS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ bahwa terdakwa diperiksa berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan korban SUN ZHAOGUO meninggal dunia ;
- ⇒ bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 diatas kapal KM Jade 2 yang sedang bersandar di pelabuhan tepatnya di dalam kamar nahkoda di Kampung Wogekel Distrik Ilwayap Kab. Merauke ;
- ⇒ bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa Gu Tianxin yang merupakan anak buah kapal Jade 2 dan korbannya adalah nahkoda Kapal Jade 2 yaitu SUN ZHAOGOU ;
- ⇒ bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban pernah memukul terdakwa sehingga terdakwa merasa terhina dan dendam kepada korban SUN ZHAOGOU ;
- ⇒ Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang yang biasa digunakan untuk memotong ikan dimana parang tersebut biasanya ditaruh di dekat haluan kapal ;
- ⇒ Bahwa cara terdakwa membunuh korban dengan mengayukan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan yang diarahkan kepada korban secara berulang kali ;
- ⇒ Bahwa terdakwa waktu datang ke kamar korban dalam keadaan mabuk dan membawa parang kemudian memotong korban yang sedang berbaring tidur dan mengenai pipi kanan korban sehingga korban kaget dan berusaha merebut parang yang dipegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa dan pengumpulan tersebut mengakibatkan kacamata terdakwa jatuh sehingga pandangan terdakwa samar-samar namun karena terdakwa merasa dendam, terdakwa mengayukan parang ke arah korban berulang kali sehingga mengakibatkan korban SUN ZHAOGUO mengalami luka-luka di tubuhnya dan meninggal dunia ;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa membunuh korban kemudian terdakwa masuk ke kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa membuang parang yang dipakai untuk membunuh korban ke laut dan kemudian terdakwa membersihkan diri di dalam drum plastik tempat air dan kemudian terdakwa kembali ke kamar terdakwa ;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 23.30 wit saksi LI MING (Mualim I) baru kembali dari kapal Dwi Karya 30 untuk tidur di kamar dan saksi melihat korban yang hanya mengenakan celana dalam saja sudah terbaring di lantai kamar dengan berlumuran darah dan terdapat banyak luka ditubuhnya ;
- ⇒ Bahwa saksi LI MING kemudian memberitahukan bahwa ada orang terbaring di lantai kamar dengan berlumuran darah dan terdapat banyak luka ditubuhnya kepada Kepala Dek Kapal saksi CAO JI YIN ;
- ⇒ Bahwa setelah itu saksi CAO JI YIN ke tempat kejadian ternyata yang terbaring adalah nahkoda kapal korban SUN ZHAOGOU lalu saksi CAO JI YIN memanggil saksi SUN JI BIN dan saksi bersama saksi SUN JI BIN melihat korban dan saksi SUN JI BIN meletakkan jari-jari tangannya dihidung korban dan ternyata korban SUN ZHAOGOU sudah meninggal ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi LI MING melaporkan kejadian tersebut pada pihak perusahaan dan selanjutnya saksi KUSEN TOMO melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan selang tidak berapa lama polisi sudah ke tempat kejadian ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka pada bagian tubuh yaitu pada bagian kepala, leher, lengan tangan kanan dan wajah bagian kiri dan kanan, telinga lutut dan belakang dan mengakibatkan korban SUN ZHAOGOU meninggal dunia ;
- ⇒ Bahwa sebelumnya sekitar pukul 19.00 wit, saksi LI MING mendengar korban SUN ZHAOGOU sedang ribut-ribut terdakwa GU TIANXIN namun saksi LI MING tidak tahu masalah apa yang diributkan oleh korban dan terdakwa dan saksi CAO JI YIN melihat terdapat luka pada bagian wajah dan bibir terdakwa GU TIANXIN ;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 21.00 wit terdakwa mengatakan kepada saksi Li Ming bahwa sebelum pagi harus ada yang mati ;
- ⇒ Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa siapa pelaku pembunuhan terhadap korban dan terdakwa menjawab bahwa terdakwalah pelakunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi SUN JI BING selaku keluarga korban SUN ZHAOGOU ;
- ⇒ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan subsidairitas yakni Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut bersifat Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Dan dengan rencana terlebih dahulu;
- 4 Merampas nyawa orang lain

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja yang subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum. Subyek Hukum mencakup setiap orang yang telah berusia dewasa atau telah kawin dan mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah GU TIANXIN dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa GU TIANXIN, dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa tentang apakah arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni :

1. Theory Kehendak (*Wills Theorie*) ;

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang–undang ;

2. Theory Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) ;

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur–unsur yang diperlukan menurut rumusan undang–undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Teori Kehendak unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Teori Pengetahuan unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 340 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti hilangnya jiwa korban SUN ZHAOGUO tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GU TIANXIN, bahwa dengan sengaja disini berarti terdakwa harus memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menghilangkan jiwa korban tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara–cara terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah–masalah yang meliputi perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari persidangan didapati fakta hukum, bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di kamar Nahkoda Kapal KM Jade 2 yang sedang sandar di pelabuhan di Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa GU TIANXIN terhadap korban SUN ZHAOGUO, peristiwa pembunuhan tersebut dilandasi rasa sakit hati terdakwa terhadap korban dimana pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kapal KM Jade 2 yang sedang sandar di pelabuhan di

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke, korban memukul terdakwa kemudian terdakwa keluar dan menghindari dari korban dan masuk ke dalam kamar, walaupun terdakwa telah berusaha menghindari dengan cara masuk ke dalam kamar namun perbuatan korban SUN ZHAOGOU yang memukul terdakwa membuat terdakwa merasa sakit hati dan dendam kepada korban SUN ZHAOGOU dan selanjutnya terdakwa merencanakan membunuh korban dengan mengambil sebilah parang, yang rencananya digunakan menikam korban, dan selanjutnya terdakwa menuju ke kamar korban SUN ZHAOGOU dan sesampainya terdakwa di kamar korban terdakwa melihat korban sedang tidur dan terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan yang diarahkan kepada korban dan mengenai pipi kanan korban sehingga korban kaget dan berusaha merebut parang yang terdakwa pegang namun terdakwa tetap mengayunkan parang yang mengarah kepada korban berulang-ulang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa kematian korban SUN ZHAOGOU memang dikehendaki oleh terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa didasari rasa sakit hati terdakwa kepada korban, dimana korban SUN ZHAOGOU memukul terdakwa GU TIANXIN sehingga menimbulkan niat dalam diri terdakwa untuk membunuh korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas sangatlah jelas bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban, karena seharusnya terdakwa menyadari bahwa dengan satu kali ayunan parang ke arah kepala, leher telinga atau wajah korban sangatlah mungkin mengakibatkan korban meninggal dunia tanpa harus mengayunkan parang beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menjadi telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dan dengan rencana terlebih dahulu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan atau pula merencana cara bagaimana akan melakukan pembunuhan terhadap korban, dalam hal ini juga telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya ;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum, pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di kamar Nahkoda Kapal KM Jade 2 yang sedang sandar di pelabuhan di Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa GU TIANXIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban SUN ZHAOGUO, peristiwa pembunuhan tersebut dilandasi rasa sakit hati terdakwa terhadap korban dimana pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kapal KM Jade 2 yang sedang sandar di pelabuhan di Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke, dikarenakan korban memukul terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan dendam kepada korban SUN ZHAOGOU ;

Menimbang, bahwa dari persidangan didapati fakta hukum, bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di kamar Nahkoda Kapal KM Jade 2 yang sedang sandar di pelabuhan di Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa GU TIANXIN terhadap korban SUN ZHAOGUO, peristiwa pembunuhan tersebut dilandasi rasa sakit hati terdakwa terhadap korban dimana pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kapal KM Jade 2 yang sedang sandar di pelabuhan di Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke, korban memukul terdakwa kemudian terdakwa keluar dan menghindar dari korban dan masuk ke dalam kamar, walaupun terdakwa telah berusaha menghindar dengan cara masuk ke dalam kamar namun perbuatan korban SUN ZHAOGOU yang memukul terdakwa membuat terdakwa merasa sakit hati dan dendam kepada korban SUN ZHAOGOU, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi LI MING yang menyebutkan bahwa sekitar pukul 21.00 wit terdakwa mengatakan sebelum pagi harus ada yang mati, dan selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang, yang rencananya digunakan menikam korban, dan terdakwa kemudian menuju ke kamar korban SUN ZHAOGOU dan sesampainya terdakwa di kamar korban terdakwa melihat korban sedang tidur dan terdakwa mengayukan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan yang diarahkan kepada korban dan mengenai pipi kanan korban sehingga korban kaget dan berusaha merebut parang yang terdakwa pegang sehingga mengakibatkan kacamata terdakwa jatuh sehingga pandangan terdakwa samar-samar namun terdakwa tetap mengayukan parang yang mengarah kepada korban berulang-ulang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menganiaya korban kemudian terdakwa masuk ke kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa membersihkan kamar dan kemudian terdakwa mengambil parang tersebut dan membuangnya ke laut dan setelah itu terdakwa membersihkan diri didalam drum plastik tempat air dan selanjutnya terdakwa kembali ke kamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas sangatlah jelas bahwa terdakwa masih mempunyai waktu untuk berpikir dengan tenang apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan selain itu perbuatan terdakwa yang membuang parang yang dipakai untuk membunuh korban dan kemudian membersihkan diri didalam drum plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan cara terdakwa agar orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dan dengan rencana terlebih dahulu menjadi telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Merampas nyawa orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah objeknya harus orang lain dan bukan jenazah, serta harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan matinya korban ;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum, pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di kamar Nahkoda Kapal KM Jade 2 yang sedang sandar di pelabuhan di Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa GU TIANXIN terhadap korban SUN ZHAOGUO dengan menggunakan sebilah parang, peristiwa pembunuhan tersebut dilandasi rasa sakit hati terdakwa terhadap korban dimana pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kapal KM Jade 2 yang sedang sandar di pelabuhan di Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke, dikarenakan korban memukul terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan dendam kepada korban SUN ZHAOGOU ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh korban beberapa kali terutama pada bagian vital seperti kepala, leher, telinga dan wajah sehingga korban mengalami luka-luka robek yang sangat banyak pendarahan yang parah yang mengakibatkan korban meninggal dunia, adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa untuk menghilangkan jiwa korban yang timbul sebagai suatu rangkaian perbuatan dari niat terdakwa GU TIANXIN untuk membunuh korban SUN ZHAOGUO ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh korban beberapa kali mengakibatkan korban meninggal dunia, hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor : RSDRA/10/121002/CN dan Surat Keterangan Kematian No : SKK/10/01/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djundjung Petrus G. Perdana, MARS, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit PT. Dwikarya Rekso Abadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “merampas nyawa orang lain” menjadi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan– pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pasal 340 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam Dakwaan Primair atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa dalam hal ini dengan memperhatikan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus di pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk menyadarkan terdakwa akan perbuatan yang telah dilakukan dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi, disamping itu untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara berupa perampasan kemerdekaannya untuk sementara waktu, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ditetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka diperintahkan agar terdakwa segera ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa sangat sadis ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan istri dan anak korban kehilangan kasih sayang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa berubah di masa yang akan datang ;

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa GU TIANXIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah terdapat tulisan Calvin Klein ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam motif tulisan ;dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013 oleh kami DINAR PAKPAHAN, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS Y. ARI WIBOWO, S.H. dan YUNianto A. NURCAHYO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DINA DUMGAIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh DELFI TRIMARIONO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

1 IGNATIUS Y. ARI

Hakim Ketua Majelis,

DINAR PAKPAHAN, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, S.H

2 YUNianto A.

NURCAHYO, S.H



Panitera Pengganti,

DINA DUMGAIR